



PUTUSAN

Nomor 93/Pid.B/2021/PN Mtk.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mentok yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa I

1. Nama lengkap : Ahmad Suriadi alias Suryadi bin Adam Abdullah;
2. Tempat lahir : Kotawaringin;
3. Umur/Tanggal lahir : 28 Tahun/9 Juli 1993;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Air Lintang RT.003 RW.002 Kecamatan Tempilang Kabupaten Bangka Barat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Harian;

Terdakwa II

1. Nama lengkap : Tino alias Batek bin Sadi;
2. Tempat lahir : Tempilang;
3. Umur/Tanggal lahir : 27 Tahun/6 April 1994;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Tempilang Barat II RT.005 RW.002 Desa Benteng Kota Kecamatan Tempilang Kabupaten Bangka Barat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Harian;

Terdakwa III

1. Nama lengkap : Ardiansyah alias Rian bin Abdullah;
2. Tempat lahir : Petaling;
3. Umur/Tanggal lahir : 34 Tahun/3 Februari 1987;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Bhakti Air Hanyut RT.004 Kelurahan Kudai Kecamatan Sungailiat Kabupaten Bangka;
7. Agama : Islam;

Halaman 1 dari 38 Putusan Nomor 93/Pid.B/2021/PN Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa IV

1. Nama lengkap : Mulyadi alias Boo bin Heri;
2. Tempat lahir : Sinar Surya;
3. Umur/Tanggal lahir : 25 Tahun/12 Oktober 1996;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Sinar Bulan RT.006 RW.003 Desa Air Lintang
Kecamatan Tempilang Kabupaten Bangka Barat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Harian;

Terdakwa V

1. Nama lengkap : Toni Hartono alias Toni bin Sahnun;
2. Tempat lahir : Sidawayan;
3. Umur/Tanggal lahir : 27 Tahun/14 Juli 1994;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Panglima Angin RTt.004 RW.002 Desa Air
Lintang Kecamatan Tempilang Kabupaten Bangka
Barat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Harian;

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 9 Juni 2021;

Para Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh

1. Penyidik sejak tanggal 10 Juni 2021 sampai dengan tanggal 29 Juni 2021;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 Juni 2021 sampai
dengan tanggal 8 Agustus 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 24
Agustus 2021
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Agustus 2021 sampai
dengan tanggal 11 September 2021;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 September
2021 sampai dengan tanggal 10 November 2021;

Para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 2 dari 38 Putusan Nomor 93/Pid.B/2021/PN Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan secara elektronik
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mentok Nomor 93/Pid.B/2021/PN Mtk tanggal 13 Agustus 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 93/Pid.B/2021/PN Mtk tanggal 13 Agustus 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Para Terdakwa;

Setelah melihat barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum dengan Nomor Reg. Perkara: PDM-44/L.9.13/Eoh.1/08/2021 tanggal 14 Oktober 2021 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa I Ahmad Suriadi alias Suryadi bin Adam Abdullah, Terdakwa II Tino alias Batek bin Sadi, Terdakwa III Ardiansyah alias Rian bin Abdullah, Terdakwa IV Mulyadi alias Bo'o bin Heri dan Terdakwa V Toni Hartono alias Toni bin Sahnun, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan secara berlanjut" sebagaimana dakwaan pertama Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Juncto Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I Ahmad Suriadi alias Suryadi bin Adam Abdullah, Terdakwa II Tino alias Batek bin Sadi, Terdakwa III Ardiansyah alias Rian bin Abdullah, Terdakwa IV Mulyadi alias Bo'o bin Heri dan Terdakwa V Toni Hartono alias Toni bin Sahnun, dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan dengan perintah supaya para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Uang kertas pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 10 (sepuluh) lembar;
 - 1 (satu) unit mesin Jhon Deere dengan nomor seri 5310 warna hijau; Dikembalikan kepada yang berhak yaitu PT Sawindo Kencana Kecamatan Tempilang melalui saksi Abu Bakar Als Abu Bin A. Kadir;
5. Membebani para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 3 dari 38 Putusan Nomor 93/Pid.B/2021/PN Mtk



Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang diucapkan di persidangan yang pada pokoknya Para Terdakwa mengakui kesalahan, berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya dan karenanya mohon hukuman yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa secara lisan serta tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum secara lisan yang pada pokoknya masing-masing tetap pada pendiriannya semula;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 10 Agustus 2021 Nomor PDM-44/L.9.13/Eoh.1/08/2021, Para Terdakwa telah didakwa sebagai berikut:

Pertama

Bahwa Terdakwa I Ahmad Suriadi alias Suryadi bin Adam Abdullah baik bertindak sendiri-sendiri ataupun bersama-sama dengan Terdakwa II Tino alias Batek bin Sadi, Terdakwa III Ardiansyah alias Rian bin Abdullah, Terdakwa IV Mulyadi alias Bo'o bin Heri dan Terdakwa V Toni Hartono alias Toni bin Sahnun, pada hari Kamis tanggal 3 Juni 2021 sekira pukul 12.00 WIB berlanjut pada hari Jumat tanggal 4 Juni 2021 sekira pukul 12.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni 2021 bertempat di PT Sawindo Kencana Kecamatan Tempilang Kabupaten Bangka Barat atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mentok, "suatu perbuatan berlanjut, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu" perbuatan tersebut dilakukan para Terdakwa dengan cara dan keadaan antara lain sebagai berikut;

- Berawal pada hari Kamis tanggal 3 Juni 2021 sekira pukul 12.00 WIB Terdakwa Ahmad Suriadi alias Suryadi bersama dengan Terdakwa Tino alias Batek, Terdakwa Ardiansyah alias Rian, Terdakwa Mulyadi alias Bo'o dan Terdakwa Toni Hartono alias Toni ada merencanakan untuk mengambil (mencuri) buah kelapa sawit milik PT Sawindo Kencana dan setelah sepakat mereka berlima berbagi tugas yaitu Terdakwa Ahmad Suriadi alias Suryadi bersama Terdakwa Ardiansyah alias Rian bergerak untuk memantau situasi di lapangan pada saat teman-teman lainnya mengambil buah kelapa sawit, lalu kemudian Terdakwa Ahmad Suriadi alias Suryadi ada menelpon saksi Septian Hardianto untuk menunggu di tempat yang sudah dijanjikan yaitu di Blok Carli 03 PT Sawindo Kencana dan membawa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mobil truck DYNA warna merah bertuliskan Marlboro warna hitam BN 1153 QL, setelah itu Terdakwa Tino alias Batek bertugas membawa alat Jhon Deere (alat angkut buah kelapa sawit) ke lokasi buah kelapa sawit yang akan dicuri yaitu di Blok Carli 04/05 dimana Terdakwa Mulyadi alias Bo'o dan Terdakwa Toni Hartono sudah berada di Blok Carli 04/05 tersebut lalu kemudian pada saat alat Jhon Deere yang dibawa Terdakwa Tino alias Batek sampai di lokasi Blok Carli 04/05 selanjutnya Terdakwa Mulyadi alias Bo'o dan Terdakwa Toni Hartono langsung mengangkat/memindahkan buah kelapa sawit yang sudah di panen ke dalam bak Jhon Deere dan setelah selesai kemudian buah kelapa sawit tersebut dibawa menuju ke Blok Carli 03 yaitu di tempat yang sebelumnya sudah dijanjikan dan pada saat berada di Blok Carli 03 selanjutnya Terdakwa Tino alias Batek, Terdakwa Ardiansyah alias Rian, Terdakwa Mulyadi alias Bo'o dan Terdakwa Toni Hartono memindahkan buah kelapa sawit yang berada di bak Jhon Deere ke dalam bak mobil truck yang dibawa saksi Septian Hardianto, setelah itu saksi Septian Hardianto membayar buah kelapa sawit tersebut kepada Terdakwa Ahmad Suriadi alias Suryadi sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) sesuai dengan kisaran berat buah sawit sekira 1.600 kilogram dan selanjutnya saksi Septian Hardianto dengan menggunakan mobil truck tersebut membawa buah kelapa sawit tersebut pergi dari PT Sawindo Kencana dan uang hasil penjualan buah kelapa sawit sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dibagi rata kepada mereka berlima yang masing-masing mendapat bagian sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);

- Berlanjut pada keesokan harinya yaitu pada hari Jumat tanggal 4 Juni 2021 sekira pukul 12.00 WIB Terdakwa Ahmad Suriadi alias Suryadi, Terdakwa Tino alias Batek, Terdakwa Ardiansyah alias Rian, Terdakwa Mulyadi alias Bo'o dan Terdakwa Toni Hartono alias Toni dengan peran dan tugas yang sama seperti yang dilakukan pada perbuatan yang pertama mereka berlima kembali mengambil buah kelapa sawit milik PT Sawindo Kencana yang berada di Blok Carli 05/06 kemudian buah kelapa sawit tersebut dibawa menuju ke Blok Carli 03 dimana ditempat tersebut sudah ada saksi Septian Hardianto yang sebelumnya sudah menunggu, lalu kemudian saksi Septian Hardianto membayar buah kelapa sawit tersebut kepada Terdakwa Ahmad Suriadi alias Suryadi sebesar Rp3.600.000,00 (tiga juta enam ratus ribu rupiah) sesuai dengan kisaran berat buah sawit sekira 1.900 kilogram dan setelah itu saksi Septian Hardianto dengan menggunakan mobil truck DYNA

Halaman 5 dari 38 Putusan Nomor 93/Pid.B/2021/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna merah bertuliskan Marlboro warna hitam BN 1153 QL membawa buah kelapa sawit tersebut pergi dari PT Sawindo Kencana. Dan perbuatan yang dilakukan para Terdakwa tersebut ada diketahui oleh saksi Alex Haryono dan saksi Herdiana yang merupakan tenaga loading buah (pemanen/pengangkut buah sawit) kemudian Terdakwa Ahmad Suriadi alias Suryadi menyuruh Terdakwa Tino alias Batek untuk memberikan uang kepada saksi Alex Haryono dan saksi Herdiana sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) sebagai uang tutup mulut agar saksi Alex Haryono dan saksi Herdiana tidak menceritakan kejadian tersebut kepada pihak PT Sawindo Kencana, lalu kemudian saksi Alex Haryono dan saksi Herdiana ada menerima uang tersebut dan karena uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) ada diberikan kepada saksi Alex Haryono dan saksi Herdiana sehingga dari hasil penjualan buah kelapa sawit yang kedua tersebut para Terdakwa mendapatkan bagian masing-masing sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa pada hari Senin tanggal 7 Juni 2021 saksi Alex Haryono dan saksi Herdiana memberitahukan kejadian tersebut kepada pihak PT Sawindo Kencana jika ada orang yang mengambil buah kelapa sawit milik PT Sawindo Kencana dan para pelaku tersebut ada memberikan sejumlah uang, mendengar hal tersebut pihak PT Sawindo Kencana langsung melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Tempilang;
- Bahwa para Terdakwa tidak memiliki ijin untuk mengambil buah kelapa sawit milik PT Sawindo Kencana dan akibat kejadian tersebut PT Sawindo Kencana mengalami kerugian kurang lebih sejumlah Rp9.200.000,00 (sembilan juta dua ratus ribu rupiah).

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam ketentuan Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Atau

Kedua

Bahwa Terdakwa I Ahmad Suriadi alias Suryadi bin Adam Abdullah baik bertindak sendiri-sendiri ataupun bersama-sama dengan Terdakwa II Tino alias Batek bin Sadi, Terdakwa III Ardiansyah alias Rian bin Abdullah, Terdakwa IV Mulyadi alias Bo'o bin Heri dan Terdakwa V Toni Hartono alias Toni bin Sahnun, pada hari Kamis tanggal 3 Juni 2021 sekira pukul 12.00 WIB berlanjut pada hari Jumat tanggal 4 Juni 2021 sekira pukul 12.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni 2021 bertempat di PT Sawindo Kencana

Halaman 6 dari 38 Putusan Nomor 93/Pid.B/2021/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Tempilang Kabupaten Bangka Barat atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mentok, "suatu perbuatan berlanjut, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau mendapat upah untuk itu" perbuatan tersebut dilakukan para Terdakwa dengan cara dan keadaan antara lain sebagai berikut:

- Berdasarkan surat keterangan yang dikeluarkan PT Sawindo Kencana tanggal 10 Juli 2021 menerangkan atas nama Terdakwa Ahmad Suriadi, Terdakwa Tino, Terdakwa Ardiansyah, Terdakwa Mulyadi dan Terdakwa Toni Hartono adalah benar yang tersebut terdaftar sebagai karyawan PT Sawindo Kencana;
- Bahwa Terdakwa Ahmad Suriadi alias Suryadi terdaftar di PT Sawindo Kencana bekerja sebagai Mandor Panen yang bertugas mengecek/mengawasi para pemanen pada saat memanen buah kelapa sawit, Terdakwa Tino alias Batek bekerja sebagai Operator Traktor yaitu sopir mesin Jhon Deere yang bertanggungjawab untuk mengisi buah kelapa sawit yang sudah dipanen dan dikumpulkan para pemanen untuk diangkut menggunakan Jhon Deere untuk dibawa ke pabrik pengolahan, Terdakwa Ardiansyah bekerja sebagai Krani Buah yang bertugas mengecek buah kelapa sawit yang sudah dipanen oleh pemanen, sedangkan Terdakwa Mulyadi dan Terdakwa Toni Hartono bekerja sebagai Tenaga Loading Buah yang bertugas mengangkat buah kelapa sawit yang sudah dikumpulkan oleh pemanen untuk dipindahkan ke dalam bak Jhon Deere untuk dibawa ke pabrik pengolahan;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 3 Juni 2021 sekira pukul 12.00 WIB Terdakwa Ahmad Suriadi alias Suryadi bersama dengan Terdakwa Tino alias Batek, Terdakwa Ardiansyah alias Rian, Terdakwa Mulyadi alias Bo'o dan Terdakwa Toni Hartono alias Toni ada merencanakan untuk mengambil (mencuri) buah kelapa sawit milik PT Sawindo Kencana dan setelah sepakat mereka berlima berbagi tugas yaitu Terdakwa Ahmad Suriadi alias Suryadi bersama Terdakwa Ardiansyah alias Rian bergerak untuk memantau situasi di lapangan pada saat teman-teman lainnya mengambil buah kelapa sawit, lalu kemudian Terdakwa Ahmad Suriadi alias Suryadi

Halaman 7 dari 38 Putusan Nomor 93/Pid.B/2021/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada menelpon saksi Septian Hardianto untuk menunggu di tempat yang sudah dijanjikan yaitu di Blok Carli 03 PT Sawindo Kencana dan membawa mobil truck DYNA warna merah bertuliskan Marlboro warna hitam BN 1153 QL, setelah itu Terdakwa Tino alias Batek bertugas membawa alat Jhon Deere (alat angkut buah kelapa sawit) ke lokasi buah kelapa sawit yang akan dicuri yaitu di Blok Carli 04/05 dimana Terdakwa Mulyadi alias Bo'o dan Terdakwa Toni Hartono sudah berada di Blok Carli 04/05 tersebut lalu kemudian pada saat alat Jhon Deere yang dibawa Terdakwa Tino alias Batek sampai di lokasi Blok Carli 04/05 selanjutnya Terdakwa Mulyadi alias Bo'o dan Terdakwa Toni Hartono langsung mengangkat/memindahkan buah kelapa sawit yang sudah di panen ke dalam bak Jhon Deere dan setelah selesai kemudian buah kelapa sawit tersebut dibawa menuju ke Blok Carli 03 yaitu di tempat yang sebelumnya sudah dijanjikan dan pada saat berada di Blok Carli 03 selanjutnya Terdakwa Tino alias Batek, Terdakwa Ardiansyah alias Rian, Terdakwa Mulyadi alias Bo'o dan Terdakwa Toni Hartono memindahkan buah kelapa sawit yang berada di bak Jhon Deere ke dalam bak mobil truck yang dibawa saksi Septian Hardianto, setelah itu saksi Septian Hardianto membayar buah kelapa sawit tersebut kepada Terdakwa Ahmad Suriadi alias Suryadi sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) sesuai dengan kisaran berat buah sawit sekira 1.600 kilogram dan selanjutnya saksi Septian Hardianto dengan menggunakan mobil truck tersebut membawa buah kelapa sawit tersebut pergi dari PT Sawindo Kencana dan uang hasil penjualan buah kelapa sawit sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dibagi rata kepada mereka berlima yang masing-masing mendapat bagian sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);

Berlanjut pada keesokan harinya yaitu pada hari Jumat tanggal 4 Juni 2021 sekira pukul 12.00 WIB Terdakwa Ahmad Suriadi alias Suryadi, Terdakwa Tino alias Batek, Terdakwa Ardiansyah alias Rian, Terdakwa Mulyadi alias Bo'o dan Terdakwa Toni Hartono alias Toni dengan peran dan tugas yang sama seperti yang dilakukan pada perbuatan yang pertama mereka berlima kembali mengambil buah kelapa sawit milik PT Sawindo Kencana yang berada di Blok Carli 05/06 kemudian buah kelapa sawit tersebut dibawa menuju ke Blok Carli 03 dimana ditempat tersebut sudah ada saksi Septian Hardianto yang sebelumnya sudah menunggu, lalu kemudian saksi Septian Hardianto membayar buah kelapa sawit tersebut kepada Terdakwa Ahmad Suriadi alias Suryadi sebesar Rp3.600.000,00 (tiga juta enam ratus ribu

Halaman 8 dari 38 Putusan Nomor 93/Pid.B/2021/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) sesuai dengan kisaran berat buah sawit sekira 1.900 kilogram dan setelah itu saksi Septian Hardianto dengan menggunakan mobil truck DYNA warna merah bertuliskan Marlboro warna hitam BN 1153 QL membawa buah kelapa sawit tersebut pergi dari PT Sawindo Kencana. Dan perbuatan yang dilakukan para Terdakwa tersebut ada diketahui oleh saksi Alex Haryono dan saksi Herdiana yang merupakan tenaga loading buah (pemanen/pengangkut buah sawit) kemudian Terdakwa Ahmad Suriadi alias Suryadi menyuruh Terdakwa Tino alias Batek untuk memberikan uang kepada saksi Alex Haryono dan saksi Herdiana sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) sebagai uang tutup mulut agar saksi Alex Haryono dan saksi Herdiana tidak menceritakan kejadian tersebut kepada pihak PT Sawindo Kencana, lalu kemudian saksi Alex Haryono dan saksi Herdiana ada menerima uang tersebut dan karena uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) ada diberikan kepada saksi Alex Haryono dan saksi Herdiana sehingga dari hasil penjualan buah kelapa sawit yang kedua tersebut para Terdakwa mendapatkan bagian masing-masing sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa pada hari Senin tanggal 7 Juni 2021 saksi Alex Haryono dan saksi Herdiana memberitahukan kejadian tersebut kepada pihak PT Sawindo Kencana jika ada orang yang mengambil buah kelapa sawit milik PT Sawindo Kencana dan para pelaku tersebut ada memberikan sejumlah uang, mendengar hal tersebut pihak PT Sawindo Kencana langsung melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Tempilang dan atas kejadian tersebut PT Sawindo Kencana mengalami kerugian kurang lebih sejumlah Rp9.200.000,00 (sembilan juta dua ratus ribu rupiah);

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam ketentuan Pasal 374 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Para Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa guna membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Abu Bakar alias Abu bin A. Kadir, dibawah sumpah dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi adalah koordinator security PT. Sawindo Kencana;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 3 Juni 2021 sekira pukul 12.00 Wib dan pada hari Jum'at tanggal 4 Juni 2021 sekira pukul 12.00 WIB di Blok Carli 04/05 dan 05/06 PT. Sawindo Kencana Desa Tanjung Niur Kecamatan Tempilang Kabupaten Bangka Barat Para Terdakwa ada mengambil buah sawit milik PT. Sawindo Kencana;
- Bahwa buah kelapa sawit milik PT. Sawindo Kencana yang telah hilang sebanyak 4 (empat) ton;
- Bahwa yang melihat kejadian tersebut adalah Saksi Herdiyana alias Yana bin Herwin dan Saksi Alek Haryono alias Alek bin Alimin;
- Bahwa Saksi menerima laporan dari saudara Robi yang merupakan atasan Saksi Alek Haryono alias Alek bin Alimin dan Saksi Herdiyana alias Yana bin Herwin bahwa Para Terdakwa telah mengambil buah sawit ;
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada izin kepada Pihak PT. Sawindo Kencana untuk mengambil 4 (empat) ton sawit milik PT. Sawindo Kencana;
- Bahwa kerugian yang dialami oleh PT. Sawindo Kencana adalah sejumlah Rp9.200.000,00 (Sembilan Juta Dua Ratus Ribu Rupiah);

Terhadap keterangan Saksi tersebut di atas, Para Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

2. Saksi Alek Haryono alias Alek bin Alimin, dibawah sumpah dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 4 Juni 2021 sekira pukul 12.00 WIB di Blok Carli 04/05 dan 05/06 di PT Sawindo Kencana Desa Tanjung Niur Kecamatan Tempilang Kabupaten Bangka Barat Saksi ada melihat Para Terdakwa mengambil 4 (empat) ton buah kelapa sawit milik PT. Sawindo Kencana;
- Bahwa pada saat itu Saksi selesai memanen buah sawit dan melihat buah sawit yang selesai dipanen diangkut ke dalam bak John Deere yang dikendarai oleh Terdakwa II Tino alias Batek bin Sadi dibawa menuju ke Blok 03, dan disana Saksi melihat Truk warna orange, lalu buah sawit yang berada di dalam bak John Deere dituangkan ke dalam bak mobil truk tersebut, setelah itu truk tersebut meninggalkan tempat tersebut. Melihat hal tersebut Saksi bersama dengan Saksi Herdiyana alias Yana bin Herwin mendekati truk berwarna orange tersebut kemudian Terdakwa I Ahmad Suriadi alias Suryadi bin Adam Abdullah dan Terdakwa II Tino alias Batek bin Sadi menemui Saksi, kemudian Terdakwa I Ahmad Suriadi alias Suryadi bin Adam Abdullah menyuruh Terdakwa II Tino alias Batek bin Sadi untuk memberikan uang kepada Saksi dan Saksi Herdiyana alias Yana bin

Halaman 10 dari 38 Putusan Nomor 93/Pid.B/2021/PN Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Herwin, kemudian Terdakwa II Tino alias Batek bin Sadi memberikan Saksi uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), kemudian Terdakwa I Ahmad Suriadi alias Suryadi bin Adam Abdullah mengatakan meminta maaf dan mengaku Para Terdakwa yang telah mengambil buah sawit yang dibawa mobil truk berwarna orange dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

- Bahwa setelah Saksi menerima uang sejumlah Rp 1.000.0000,00 (satu juta rupiah) tersebut, Saksi bersama dengan Saksi Herdiyana alias Yana bin Herwin meninggalkan tempat tersebut;
- Bahwa maksud Terdakwa I Ahmad Suriadi Alias Suryadi bin Adam Abdullah dan Terdakwa II Tino alias Batek bin Sadi memberikan uang Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada Saksi dan Saksi Herdiyana adalah sebagai uang tutup mulut agar Saksi tidak melaporkan kejadian tersebut ke pihak PT Sawindo Kencana;
- Bahwa uang tersebut sudah Saksi serahkan kepada pihak PT. Sawindo Kencana;
- Bahwa kerugian yang dialami oleh PT Sawindo Kencana sejumlah Rp 9.000.000,00 (Sembilan juta rupiah);
- Bahwa saksi tidak melihat kejadian pencurian buah sawit yang pertama yang dilakukan para pelaku pada hari Kamis tanggal 3 Juni 2021.
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin mengambil buah sawit milik PT Sawindo Kencana.

Terhadap keterangan Saksi tersebut di atas, Para Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

3. Herdiyana alias Yana bin Herwin, dibawah sumpah dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 3 Juni 2021 sekira pukul 12.00 WIB dan hari Jum'at tanggal 4 Juni 2021 sekira pukul 12.00 WIB di Blok Carli 04/05 dan 05/06 PT Sawindo Kencana Desa Tanjung Niur Kecamatan Tempilang Kabupaten Bangka Barat, Para Terdakwa ada mengambil 4 (empat) ton buah kelapa sawit milik PT. Sawindo Kencana;
-
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 3 Juni 2021 sekira pukul 12.00 WIB pada saat Saksi selesai memanen buah sawit di Blok 04/05 Carli PT Sawindo Kencana, kemudian saksi melihat buah sawit yang sudah saksi panen diangkut ke dalam bak Jhon Deere yang dikendarai oleh Terdakwa II Tino alias Batek bin Sadi, setelah bak Jhon Deere sudah penuh buah

Halaman 11 dari 38 Putusan Nomor 93/Pid.B/2021/PN Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sawit lalu kemudian dibawa Terdakwa II Tino alias Batek bin Sadi menuju ke Blok 03 dan disana Saksi melihat sudah ada mobil Truk warna orange, kemudian buah sawit yang berada di dalam Bak Jhon Deere dituangkan (dipindahkan) ke dalam bak mobil truk, setelah itu mobil truk tersebut pergi meninggalkan PT Sawindo Kencana;

- Bahwa keesokan harinya pada hari Jum'at tanggal 4 Juni 2021 sekira pukul 12.00 WIB pada saat Saksi selesai memanen buah sawit di Blok 05/06 Carli PT Sawindo Kencana, Saksi melihat kembali buah sawit yang sudah Saksi panen diangkut ke dalam bak Jhon Deere yang dikendarai oleh Terdakwa II Tino alias Batek bin Sadi, setelah bak Jhon Deere penuh lalu dibawa Terdakwa II Tino alias Batek bin Sadi menuju ke Blok 03 dan Saksi melihat sudah ada mobil Truk warna orange, lalu buah sawit yang berada di dalam bak Jhon Deere tersebut dipindahkan ke dalam bak mobil Truk berwarna orange. Kemudian melihat hal tersebut Saksi bersama dengan Saksi Herdiyana alias Yana bin Herwin mendekati mobil Truk tersebut kemudian Terdakwa I Ahmad Suriadi alias Suryadi bin Adam Abdullah dan Terdakwa II Tino alias Batek bin Sadi menemui Saksi dan Saksi Alek Haryono alias Alek bin Alimin kemudian Terdakwa I Ahmad Suriadi alias Suryadi bin Adam Abdullah menyuruh Terdakwa II Tino alias Batek bin Sadi untuk memberikan uang kepada Saksi dan Saksi Alek Haryono alias Alek bin Alimin sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan Terdakwa Suryadi berkata meminta maaf dan mengaku Para Terdakwa yang telah mengambil buah sawit yang dibawa mobil truk berwarna orange dan berjanji tidak akan mengulangi lagi. Kemudian setelah Saksi menerima uang tersebut Saksi bersama Alek Haryono alias Alek bin Alimin pergi meninggalkan tempat tersebut;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 7 Juni 2021 Saksi bersama Saksi Alek Haryono alias Alek bin Alimin ada memberitahukan kejadian tersebut kepada pihak PT Sawindo Kencana bahwa Para Terdakwa ada mengambil buah kelapa sawit dan Para Terdakwa ada memberikan uang sejumlah Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah), kemudian pihak PT Sawindo Kencana melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Tempilang;
- Bahwa maksud Terdakwa I Ahmad Suriadi alias Suryadi bin Adama Abdullah dan Terdakwa II Tino alias Batek bin Sadi memberikan uang Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) adalah sebagai uang tutup mulut agar Saksi tidak melaporkan kejadian tersebut ke pihak PT Sawindo Kencana;

Halaman 12 dari 38 Putusan Nomor 93/Pid.B/2021/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) yang diberikan kepada Saksi adalah uang dari hasil penjualan buah kelapa sawit;
- Bahwa uang tersebut sudah Saksi serahkan kepada pihak PT Sawindo Kencana;
- Bahwa kerugian yang dialami oleh PT Sawindo Kencana sejumlah Rp 9.000.000,00 (Sembilan juta rupiah);
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin mengambil buah sawit milik PT Sawindo Kencana;

Terhadap keterangan Saksi tersebut di atas, Para Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

4. Saksi Septian Hardianto alias Septian bin Adam Abdullah, dibawah sumpah dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 3 Juni 2021 sekira pukul 12.00 WIB di Blok Carli 03 PT Sawindo Kencana Kecamatan Tempilang dan yang kedua pada hari Jum'at tanggal 4 Juni 2021 sekira pukul 12.00 WIB di Blok Carli 03 PT Sawindo Kencana Kecamatan Tempilang, Saksi ada membeli buah kelapa sawit yang diambil oleh Para Terdakwa dari perkebunan sawit milik PT Sawindo Kencana;
- Bahwa Saksi membeli buah kelapa sawit yang pertama dengan berat sekira 1.600 (seribu enam ratus) kilogram dengan harga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan yang kedua dengan berat sekira 1.900 (seribu sembilan ratus) kilogram dengan harga Rp3.600.000,00 (tiga juta enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa cara Saksi membeli buah sawit tersebut awalnya Terdakwa I Suriadi alias Suryadi bin Adam Abdullah pada hari Kamis tanggal 3 Juni 2021 ada menelpon Saksi dan menawarkan buah kelapa sawit kepada Saksi kemudian menyuruh Saksi untuk menunggu di Blok Carli 03 PT Sawindo Kencana dengan membawa Mobil Truck, kemudian sekira pukul 12.000 WIB Terdakwa II Tino alias Batek bin Sadi, Terdakwa IV Mulyadi alias Bo'o bin Heri, Terdakwa V Toni Hartono alias Toni bin Sahnun dan Terdakwa III Ardiansyah alias Rian bin Abdullah datang menemui Saksi dengan mengendarai Jhon Deere yang di dalam bak Jhon Deere tersebut sudah berisikan buah kelapa sawit dan setelah itu mereka membongkor buah kelapa sawit lalu dipindahkan ke dalam bak mobil Truck yang sebelumnya sudah Saksi bawa dan setelah selesai baru Saksi membayar uang pembelian buah kelapa sawit tersebut sebesar Rp3.000.000,00 (tiga

Halaman 13 dari 38 Putusan Nomor 93/Pid.B/2021/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- juta rupiah) sesuai dengan berat buah sawit yang Para Terdakwa jual kepada Saksi dengan berat sekira 1.600 (seribu enam ratus) kilogram;
- Bahwa yang kedua pada hari Jumat tanggal 4 Juni 2021 Saksi ada ditelpon lagi oleh Terdakwa I Ahmad Suriadi alias Suryadi bin Adam Abdullah menawarkan buah kelapa sawit, kemudian Terdakwa I Ahmad Suariadi alias Suryadi bin Adam Abdullah menyuruh Saksi untuk menunggu di Blok Carli 03 PT. Sawindo Kencana dengan membawa mobil Truck dan sekira pukul 12.00 WIB Terdakwa I Ahmad Suriadi alias Suryadi bin Adam Abdullah datang menemui Saksi bersama Terdakwa II Tino alias Batek bin Sadi, Terdakwa IV Mulyadi alias Bo'o bin Heri, Terdakwa V Toni Hartono alias Toni bin Sahnun dan Terdakwa III Ardiansyah alias Rian bin Abdullah dengan mengendarai Jhon Deere (alat angkut buah kelapa sawit) yang di dalam bak Jhon Deere tersebut berisikan buah kelapa sawit kemudian Para Terdakwa memindahkannya ke dalam bak mobil Truck yang sebelumnya sudah Saksi bawa dan setelah selesai baru Saksi membayar uang pembelian buah kelapa sawit tersebut sebesar Rp3.600.000,00 (tiga juta enam ratus ribu rupiah) sesuai dengan berat buah sawit yang Para Terdakwa jual kepada Saksi dengan berat sekira 1.900 kilogram;
 - Bahwa mobil truck yang Saksi gunakan untuk mengangkut buah kelapa sawit adalah mobil Truck dengan Merk DYNA warna merah dengan ada tulisan Marlboro warna hitam dengan Nopol BN 1153 QL dan mobil truck tersebut milik bos Saksi yang bernama saudara Iswanto;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui buah kelapa sawit yang Saksi beli tersebut adalah milik PT Sawindo Kencana yang diambil oleh Para Terdakwa tanpa izin;
 - Bahwa buah kelapa sawit yang saksi beli dari Para Terdakwa sudah Saksi jual kembali ke pabrik sawit yang berada di Desa Labu Kecamatan Puding Besar Kabupaten Bangka;

Terhadap keterangan Saksi tersebut di atas, Para Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan Para Terdakwa sebagai berikut:

1. Terdakwa I Ahmad Suriadi alias Suryadi bin Adam Abdullah, di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 14 dari 38 Putusan Nomor 93/Pid.B/2021/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa pada hari Kamis tanggal 3 Juni 2021 sekira pukul 12.00 WIB di Blok Carli 04/05 PT Sawindo Kencana Kecamatan Tempilang dan yang kedua pada hari Jum'at tanggal 4 Juni 2021 sekira pukul 12.00 WIB di Blok Carli 05/06 PT Sawindo Kencana Kecamatan Tempilang ada mengambil buah sawit milik PT Sawindo Kencana;
- Bahwa Terdakwa mengambil buah sawit milik PT Sawindo Kencana bersama 4 (empat) orang teman Terdakwa yaitu Terdakwa II Tino alias Batek bin Sadi, Terdakwa III Ardiansyah alias Rian bin Abdullah, Terdakwa IV Mulyadi alias Bo'o bin Heri dan Terdakwa V Toni Hartono alias Toni bin Sahnun;
- Bahwa Terdakwa adalah karyawan PT Sawindo Kencana sebagai Mandor Panen yang bertugas mengecek buah saat para pemanen memanen buah kelapa sawit;
- Bahwa yang mempunyai ide untuk mengambil buah kelapa sawit milik PT Sawindo Kencana adalah merupakan ide dari Para Terdakwa bersama-sama;
- Bahwa awalnya Para Terdakwa mengambil buah sawit yang pertama pada hari Kamis tanggal 3 Juni 2021 sekira pukul 12.00 WIB Para Terdakwa merencanakan untuk melakukan pencurian buah kelapa sawit dan setelah sepakat Para Terdakwa langsung berbagi tugas yaitu Terdakwa I Ahmad Suriadi alias Suryadi bin Adam Abdullah dan Terdakwa III Ardiansyah alias Rian bin Abdullah memantau situasi sekitar, kemudian Terdakwa I Ahmad Suriadi alias Suryadi bin Adam Abdullah menelpon Saksi Septian Hardianto alias Septian bin Adam Abdullah untuk menunggu di tempat yang sebelumnya sudah disepakati yaitu di Blok Carli 03 PT Sawindo Kencana dan setelah itu Terdakwa II Tino alias Batek bin Sadi berperan membawa alat Jhon Deere (alat angkut buah sawit) ke lokasi buah kelapa sawit yang akan diambil yaitu Blok Carli 04/05, kemudian Terdakwa V Toni Hartono alias Toni Hartono alias Toni bin Sahnun dan Terdakwa IV Mulyadi alias Bo'o bin Heri pergi ke lokasi Blok Carli 04/05 dan setelah Terdakwa II Tino alias Batek bin Sadi, Terdakwa IV Mulyadi alias Bo'o bin Heri dan Terdakwa V Toni Hartono alias Toni bin Sahnun sampai di lokasi Blok Carli 04/05 lalu mengangkat/memindahkan buah kelapa sawit yang berada di Blok Carli 04/05 ke dalam bak Jhon Deere (alat angkut buah sawit) dan setelah selesai kemudian buah sawit yang berada di bak Jhon Deere dibawa ke Blok Carli 03 untuk membongkar buah sawit di dalam bak Jhon Deere dipindahkan ke dalam bak mobil Truck yang dibawa Saksi Septian

Halaman 15 dari 38 Putusan Nomor 93/Pid.B/2021/PN Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hardianto alias Septian bin Adam Abdullah yang akan membeli buah kelapa sawit yang Para Terdakwa ambil tersebut, kemudian Saksi Septian Hardianto alias Septian bin Adam Abdullah membayar uang penjualan buah kelapa sawit sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) sesuai dengan kisaran berat buah sawit sekira 1.600 (seribu enam ratus) kilogram, kemudian uang hasil penjualan buah kelapa sawit Para Terdakwa bagi rata;

- Bahwa yang kedua pada hari Jum'at tanggal 4 Juni 2021 sekira pukul 12.00 WIB peran dan tugas Terdakwa I Ahmad Suriadi alias Suryadi bin Adam Abdullah bersama dengan Terdakwa II Tino alias Batek bin Sadi, Terdakwa III Ardiansyah alias Rian bin Abdullah, Terdakwa IV Mulyadi alias Bo'o bin Heri dan Terdakwa V Toni Hartono alias Toni bin Sahnun tersebut sama seperti yang Para Terdakwa lakukan pada hari pertama Kamis 03 Juni 2021, hanya saja buah sawit yang Para Terdakwa ambil jumlahnya lebih banyak, kemudian buah kelapa sawit tersebut Para Terdakwa jual kepada Saksi Septian Hardianto alias Septian bin Adam Abdullah dengan berat 1.900 (seribu sembilan ratus) kilogram dengan harga Rp3.600.000,00 (tiga juta enam ratus ribu rupiah), akan tetapi uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) Para Terdakwa berikan kepada Saksi Alek Haryono alias Alek bin Alimin dan saksi Herdiyana alias Yana bin Herwin karena mereka berdua tahu Para Terdakwa ada mengambil buah kelapa sawit milik PT Sawindo Kencana dan sisanya sejumlah Rp2.600.000,00 (dua juta enam ratus ribu rupiah) Para Terdakwa bagi rata;
- Bahwa peran Para Terdakwa dalam mengambil buah kelapa sawit milik PT Sawindo Kencana yaitu Terdakwa I Ahmad Suriadi alias Suryadi bin Adam Abdullah berperan untuk memantau situasi, peran Terdakwa III Ardiansyah alias Rian bin Abdullah juga berperan mengawasi situasi dan peran Terdakwa II Tino alias Batek bin Sadi selaku sopir Jhon Deere (alat angkut buah sawit) bertugas untuk membawa Jhon Deere ke lokasi buah sawit yang akan di ambil dan sesampai dilokasi kemudian buah sawit dimasukan ke dalam bak Jhon Deere yang dilakukan oleh Terdakwa IV Mulyadi alias Bo'o bin Heri dan Terdakwa V Toni Hartono alias Toni bin Sahnun lalu buah sawit tersebut dibawa ke tempat yang sudah disepakati untuk dibongkar dan dipindahkan ke dalam bak mobil Truck yang dibawa Saksi Septian Hardianto alias Septian bin Adam Abdullah;

Halaman 16 dari 38 Putusan Nomor 93/Pid.B/2021/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksud dan tujuan Para Terdakwa mengambil buah kelapa sawit milik PT Sawindo Kencana adalah untuk dijual kembali dan uang hasil penjualannya Para Terdakwa bagi rata masing-masing mendapat Rp 500.000,00 (lima ratus ribu) rupiah yang telah habis dipergunakan untuk keperluan sehari-hari;
- Bahwa uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) yang Para Terdakwa berikan kepada Saksi Alek Haryono alias Alek bin Alimin dan Saksi Herdiyana alias Yana bin Herwin adalah uang hasil dari penjualan buah kelapa sawit yang Para Terdakwa berikan agar Saksi Alek Haryono alias Alek bin Alimin dan Saksi Herdiyana alias Yana bin Herwin tidak memberitahukan perbuatan Para Terdakwa tersebut kepada pihak PT Sawindo Kencana;
- Bahwa 1 (satu) unit mesin John Deere dengan nomor seri 5310 warna hijau adalah milik PT Sawindo Kencana;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki ijin mengambil buah kelapa sawit milik PT Sawindo Kencana;

2. Terdakwa II Tino alias Batek bin Sadi, di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pada hari Kamis tanggal 3 Juni 2021 sekira pukul 12.00 WIB di Blok Carli 04/05 PT Sawindo Kencana Kecamatan Tempilang dan yang kedua pada hari Jum'at tanggal 4 Juni 2021 sekira pukul 12.00 WIB di Blok Carli 05/06 PT Sawindo Kencana Kecamatan Tempilang ada mengambil buah sawit milik PT Sawindo Kencana;
- Bahwa Terdakwa mengambil buah sawit milik PT Sawindo Kencana bersama Terdakwa I Ahmad Suriadi alias Suryadi bin Adam Abdullah, Terdakwa III Ardiansyah alias Rian bin Abdullah, Terdakwa IV Mulyadi alias Bo'o bin Heri dan Terdakwa V Toni Hartono alias Toni bin Sahnun;
- Bahwa Terdakwa adalah karyawan PT Sawindo Kencana sebagai sopir John Deere (alat angkut buah kelapa sawit) yang bertugas untuk mengisi buah kelapa sawit yang sudah dipanen untuk dibawa ke pabrik untuk diolah;
- Bahwa yang mempunyai ide untuk mengambil buah kelapa sawit milik PT Sawindo Kencana adalah merupakan ide dari Para Terdakwa bersama-sama;
- Bahwa awalnya Para Terdakwa mengambil buah sawit yang pertama pada hari Kamis tanggal 3 Juni 2021 sekira pukul 12.00 WIB Para Terdakwa merencanakan untuk melakukan pencurian buah kelapa sawit dan setelah

Halaman 17 dari 38 Putusan Nomor 93/Pid.B/2021/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepakat Para Terdakwa langsung berbagi tugas yaitu Terdakwa I Ahmad Suriadi alias Suryadi bin Adam Abdullah dan Terdakwa III Ardiansyah alias Rian bin Abdullah memantau situasi sekitar, kemudian Terdakwa I Ahmad Suriadi alias Suryadi bin Adam Abdullah menelpon Saksi Septian Hardianto alias Septian bin Adam Abdullah untuk menunggu di tempat yang sebelumnya sudah disepakati yaitu di Blok Carli 03 PT Sawindo Kencana dan setelah itu Terdakwa II Tino alias Batek bin Sadi berperan membawa alat Jhon Deere (alat angkut buah sawit) ke lokasi buah kelapa sawit yang akan diambil yaitu Blok Carli 04/05, kemudian Terdakwa V Toni Hartono alias Toni Hartono alias Toni bin Sahnun dan Terdakwa IV Mulyadi alias Bo'o bin Heri pergi ke lokasi Blok Carli 04/05 dan setelah Terdakwa II Tino alias Batek bin Sadi, Terdakwa IV Mulyadi alias Bo'o bin Heri dan Terdakwa V Toni Hartono alias Toni bin Sahnun sampai di lokasi Blok Carli 04/05 lalu mengangkat/memindahkan buah kelapa sawit yang berada di Blok Carli 04/05 ke dalam bak Jhon Deere (alat angkut buah sawit) dan setelah selesai kemudian buah sawit yang berada di bak Jhon Deere dibawa ke Blok Carli 03 untuk membongkar buah sawit di dalam bak Jhon Deere dipindahkan ke dalam bak mobil Truck yang dibawa Saksi Septian Hardianto alias Septian bin Adam Abdullah yang akan membeli buah kelapa sawit yang Para Terdakwa ambil tersebut, kemudian Saksi Septian Hardianto alias Septian bin Adam Abdullah membayar uang penjualan buah kelapa sawit sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) sesuai dengan kisaran berat buah sawit sekira 1.600 (seribu enam ratus) kilogram, kemudian uang hasil penjualan buah kelapa sawit Para Terdakwa bagi rata;

- Bahwa yang kedua pada hari Jum'at tanggal 4 Juni 2021 sekira pukul 12.00 WIB peran dan tugas Terdakwa I Ahmad Suriadi alias Suryadi bin Adam Abdullah bersama dengan Terdakwa II Tino alias Batek bin Sadi, Terdakwa III Ardiansyah alias Rian bin Abdullah, Terdakwa IV Mulyadi alias Bo'o bin Heri dan Terdakwa V Toni Hartono alias Toni bin Sahnun tersebut sama seperti yang Para Terdakwa lakukan pada hari pertama Kamis 03 Juni 2021, hanya saja buah sawit yang Para Terdakwa ambil jumlahnya lebih banyak, kemudian buah kelapa sawit tersebut Para Terdakwa jual kepada Saksi Septian Hardianto alias Septian bin Adam Abdullah dengan berat 1.900 (seribu sembilan ratus) kilogram dengan harga Rp3.600.000,00 (tiga juta enam ratus ribu rupiah), akan tetapi uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) Para Terdakwa berikan kepada

Halaman 18 dari 38 Putusan Nomor 93/Pid.B/2021/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Alek Haryono alias Alek bin Alimin dan saksi Herdiyana alias Yana bin Herwin karena mereka berdua tahu Para Terdakwa ada mengambil buah kelapa sawit milik PT Sawindo Kencana dan sisanya sejumlah Rp2.600.000,00 (dua juta enam ratus ribu rupiah) Para Terdakwa bagi rata;

- Bahwa peran Para Terdakwa dalam mengambil buah kelapa sawit milik PT Sawindo Kencana yaitu Terdakwa I Ahmad Suriadi alias Suryadi bin Adam Abdullah berperan untuk memantau situasi, peran Terdakwa III Ardiansyah alias Rian bin Abdullah juga berperan mengawasi situasi dan peran Terdakwa II Tino alias Batek bin Sadi selaku sopir Jhon Deere (alat angkut buah sawit) bertugas untuk membawa Jhon Deere ke lokasi buah sawit yang akan di ambil dan sesampai dilokasi kemudian buah sawit dimasukan ke dalam bak Jhon Deere yang dilakukan oleh Terdakwa IV Mulyadi alias Bo'o bin Heri dan Terdakwa V Toni Hartono alias Toni bin Sahnun lalu buah sawit tersebut dibawa ke tempat yang sudah disepakati untuk dibongkar dan dipindahkan ke dalam bak mobil Truck yang dibawa Saksi Septian Hardianto alias Septian bin Adam Abdullah;
- Bahwa maksud dan tujuan Para Terdakwa mengambil buah kelapa sawit milik PT Sawindo Kencana adalah untuk dijual kembali dan uang hasil penjualannya Para Terdakwa bagi rata masing-masing mendapat Rp 500.000,00 (lima ratus ribu) rupiah yang telah habis dipergunakan untuk keperluan sehari-hari;
- Bahwa uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) yang Para Terdakwa berikan kepada Saksi Alek Haryono alias Alek bin Alimin dan Saksi Herdiyana alias Yana bin Herwin adalah uang hasil dari penjualan buah kelapa sawit yang Para Terdakwa berikan agar Saksi Alek Haryono alias Alek bin Alimin dan Saksi Herdiyana alias Yana bin Herwin tidak memberitahukan perbuatan Para Terdakwa tersebut kepada pihak PT Sawindo Kencana;
- Bahwa 1 (satu) unit mesin John Deere dengan nomor seri 5310 wara hijau adalah milik PT Sawindo Kencana;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki ijin mengambil buah kelapa sawit milik PT Sawindo Kencana;

3. Terdakwa III Ardiansyah alias Rian bin Abdullah, di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 19 dari 38 Putusan Nomor 93/Pid.B/2021/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa pada hari Kamis tanggal 3 Juni 2021 sekira pukul 12.00 WIB di Blok Carli 04/05 PT Sawindo Kencana Kecamatan Tempilang dan yang kedua pada hari Jum'at tanggal 4 Juni 2021 sekira pukul 12.00 WIB di Blok Carli 05/06 PT Sawindo Kencana Kecamatan Tempilang ada mengambil buah sawit milik PT Sawindo Kencana;
- Bahwa Terdakwa mengambil buah sawit milik PT Sawindo Kencana bersama Terdakwa I Ahmad Suriadi alias Suryadi bin Adam Abdullah, Terdakwa II Tino alias Batek bin Sadi, Terdakwa IV Mulyadi alias Bo'o bin Heri dan Terdakwa V Toni Hartono alias Toni bin Sahnun;
- Bahwa Terdakwa adalah karyawan PT Sawindo Kencana sebagai Kirani Transport yang bertugas mengecek buah kelapa sawit yang sudah dipanen oleh para pemanen;
- Bahwa yang mempunyai ide untuk mengambil buah kelapa sawit milik PT Sawindo Kencana adalah merupakan ide dari Para Terdakwa bersama-sama;
- Bahwa awalnya Para Terdakwa mengambil buah sawit yang pertama pada hari Kamis tanggal 3 Juni 2021 sekira pukul 12.00 WIB Para Terdakwa merencanakan untuk melakukan pencurian buah kelapa sawit dan setelah sepakat Para Terdakwa langsung berbagi tugas yaitu Terdakwa I Ahmad Suriadi alias Suryadi bin Adam Abdullah dan Terdakwa III Ardiansyah alias Rian bin Abdullah memantau situasi sekitar, kemudian Terdakwa I Ahmad Suriadi alias Suryadi bin Adam Abdullah menelpon Saksi Septian Hardianto alias Septian bin Adam Abdullah untuk menunggu di tempat yang sebelumnya sudah disepakati yaitu di Blok Carli 03 PT Sawindo Kencana dan setelah itu Terdakwa II Tino alias Batek bin Sadi berperan membawa alat Jhon Deere (alat angkut buah sawit) ke lokasi buah kelapa sawit yang akan diambil yaitu Blok Carli 04/05, kemudian Terdakwa V Toni Hartono alias Toni Hartono alias Toni bin Sahnun dan Terdakwa IV Mulyadi alias Bo'o bin Heri pergi ke lokasi Blok Carli 04/05 dan setelah Terdakwa II Tino alias Batek bin Sadi, Terdakwa IV Mulyadi alias Bo'o bin Heri dan Terdakwa V Toni Hartono alias Toni bin Sahnun sampai di lokasi Blok Carli 04/05 lalu mengangkat/memindahkan buah kelapa sawit yang berada di Blok Carli 04/05 ke dalam bak Jhon Deere (alat angkut buah sawit) dan setelah selesai kemudian buah sawit yang berada di bak Jhon Deere dibawa ke Blok Carli 03 untuk membongkar buah sawit di dalam bak Jhon Deere dipindahkan ke dalam bak mobil Truck yang dibawa Saksi Septian Hardianto alias Septian bin Adam Abdullah yang akan membeli buah

Halaman 20 dari 38 Putusan Nomor 93/Pid.B/2021/PN Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelapa sawit yang Para Terdakwa ambil tersebut, kemudian Saksi Septian Hardianto alias Septian bin Adam Abdullah membayar uang penjualan buah kelapa sawit sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) sesuai dengan kisaran berat buah sawit sekira 1.600 (seribu enam ratus) kilogram, kemudian uang hasil penjualan buah kelapa sawit Para Terdakwa bagi rata;

- Bahwa yang kedua pada hari Jum'at tanggal 4 Juni 2021 sekira pukul 12.00 WIB peran dan tugas Terdakwa I Ahmad Suriadi alias Suryadi bin Adam Abdullah bersama dengan Terdakwa II Tino alias Batek bin Sadi, Terdakwa III Ardiansyah alias Rian bin Abdullah, Terdakwa IV Mulyadi alias Bo'o bin Heri dan Terdakwa V Toni Hartono alias Toni bin Sahnun tersebut sama seperti yang Para Terdakwa lakukan pada hari pertama Kamis 03 Juni 2021, hanya saja buah sawit yang Para Terdakwa ambil jumlahnya lebih banyak, kemudian buah kelapa sawit tersebut Para Terdakwa jual kepada Saksi Septian Hardianto alias Septian bin Adam Abdullah dengan berat 1.900 (seribu sembilan ratus) kilogram dengan harga Rp3.600.000,00 (tiga juta enam ratus ribu rupiah), akan tetapi uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) Para Terdakwa berikan kepada Saksi Alek Haryono alias Alek bin Alimin dan saksi Herdiyana alias Yana bin Herwin karena mereka berdua tahu Para Terdakwa ada mengambil buah kelapa sawit milik PT Sawindo Kencana dan sisanya sejumlah Rp2.600.000,00 (dua juta enam ratus ribu rupiah) Para Terdakwa bagi rata;
- Bahwa peran Para Terdakwa dalam mengambil buah kelapa sawit milik PT Sawindo Kencana yaitu Terdakwa I Ahmad Suriadi alias Suryadi bin Adam Abdullah berperan untuk memantau situasi, peran Terdakwa III Ardiansyah alias Rian bin Abdullah juga berperan mengawasi situasi dan peran Terdakwa II Tino alias Batek bin Sadi selaku sopir Jhon Deere (alat angkut buah sawit) bertugas untuk membawa Jhon Deere ke lokasi buah sawit yang akan di ambil dan sesampai di lokasi kemudian buah sawit dimasukan ke dalam bak Jhon Deere yang dilakukan oleh Terdakwa IV Mulyadi alias Bo'o bin Heri dan Terdakwa V Toni Hartono alias Toni bin Sahnun lalu buah sawit tersebut dibawa ke tempat yang sudah disepakati untuk dibongkar dan dipindahkan ke dalam bak mobil Truck yang dibawa Saksi Septian Hardianto alias Septian bin Adam Abdullah;
- Bahwa maksud dan tujuan Para Terdakwa mengambil buah kelapa sawit milik PT Sawindo Kencana adalah untuk dijual kembali dan uang hasil

Halaman 21 dari 38 Putusan Nomor 93/Pid.B/2021/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penjualannya Para Terdakwa bagi rata masing-masing mendapat Rp 500.000,00 (lima ratus ribu) rupiah yang telah habis dipergunakan untuk keperluan sehari-hari;

- Bahwa uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) yang Para Terdakwa berikan kepada Saksi Alek Haryono alias Alek bin Alimin dan Saksi Herdiyana alias Yana bin Herwin adalah uang hasil dari penjualan buah kelapa sawit yang Para Terdakwa berikan agar Saksi Alek Haryono alias Alek bin Alimin dan Saksi Herdiyana alias Yana bin Herwin tidak memberitahukan perbuatan Para Terdakwa tersebut kepada pihak PT Sawindo Kencana;
- Bahwa 1 (satu) unit mesin John Deere dengan nomor seri 5310 warna hijau adalah milik PT Sawindo Kencana;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki ijin mengambil buah kelapa sawit milik PT Sawindo Kencana;

4. Terdakwa IV Mulyadi alias Bo'o bin Heri, di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pada hari Kamis tanggal 3 Juni 2021 sekira pukul 12.00 WIB di Blok Carli 04/05 PT Sawindo Kencana Kecamatan Tempilang dan yang kedua pada hari Jum'at tanggal 4 Juni 2021 sekira pukul 12.00 WIB di Blok Carli 05/06 PT Sawindo Kencana Kecamatan Tempilang ada mengambil buah sawit milik PT Sawindo Kencana;
- Bahwa Terdakwa mengambil buah sawit milik PT Sawindo Kencana bersama Terdakwa I Ahmad Suriadi alias Suryadi bin Adam Abdullah, Terdakwa II Tino alias Batek bin Sadi, Terdakwa III Ardiansyah alias Ryan bin Abdullah dan Terdakwa V Toni Hartono alias Toni bin Sahnun;
- Bahwa Terdakwa adalah karyawan PT Sawindo Kencana sebagai Tenaga Loading (tenaga angkut buah) yang bertanggungjawab mengisi buah kelapa sawit yang sudah di panen ke dalam bak John Deere (alat angkut buah sawit);
- Bahwa yang mempunyai ide untuk mengambil buah kelapa sawit milik PT Sawindo Kencana adalah merupakan ide dari Para Terdakwa bersama-sama;
- Bahwa awalnya Para Terdakwa mengambil buah sawit yang pertama pada hari Kamis tanggal 3 Juni 2021 sekira pukul 12.00 WIB Para Terdakwa merencanakan untuk melakukan pencurian buah kelapa sawit dan setelah sepakat Para Terdakwa langsung berbagi tugas yaitu Terdakwa I Ahmad Suriadi alias Suryadi bin Adam Abdullah dan Terdakwa III Ardiansyah alias

Halaman 22 dari 38 Putusan Nomor 93/Pid.B/2021/PN Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rian bin Abdullah memantau situasi sekitar, kemudian Terdakwa I Ahmad Suriadi alias Suryadi bin Adam Abdullah menelpon Saksi Septian Hardianto alias Septian bin Adam Abdullah untuk menunggu di tempat yang sebelumnya sudah disepakati yaitu di Blok Carli 03 PT Sawindo Kencana dan setelah itu Terdakwa II Tino alias Batek bin Sadi berperan membawa alat Jhon Deere (alat angkut buah sawit) ke lokasi buah kelapa sawit yang akan diambil yaitu Blok Carli 04/05, kemudian Terdakwa V Toni Hartono alias Toni Hartono alias Toni bin Sahnun dan Terdakwa IV Mulyadi alias Bo'o bin Heri pergi ke lokasi Blok Carli 04/05 dan setelah Terdakwa II Tino alias Batek bin Sadi, Terdakwa IV Mulyadi alias Bo'o bin Heri dan Terdakwa V Toni Hartono alias Toni bin Sahnun sampai di lokasi Blok Carli 04/05 lalu mengangkat/memindahkan buah kelapa sawit yang berada di Blok Carli 04/05 ke dalam bak Jhon Deere (alat angkut buah sawit) dan setelah selesai kemudian buah sawit yang berada di bak Jhon Deere dibawa ke Blok Carli 03 untuk membongkar buah sawit di dalam bak Jhon Deere dipindahkan ke dalam bak mobil Truck yang dibawa Saksi Septian Hardianto alias Septian bin Adam Abdullah yang akan membeli buah kelapa sawit yang Para Terdakwa ambil tersebut, kemudian Saksi Septian Hardianto alias Septian bin Adam Abdullah membayar uang penjualan buah kelapa sawit sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) sesuai dengan kisaran berat buah sawit sekira 1.600 (seribu enam ratus) kilogram, kemudian uang hasil penjualan buah kelapa sawit Para Terdakwa bagi rata;

- Bahwa yang kedua pada hari Jum'at tanggal 4 Juni 2021 sekira pukul 12.00 WIB peran dan tugas Terdakwa I Ahmad Suriadi alias Suryadi bin Adam Abdullah bersama dengan Terdakwa II Tino alias Batek bin Sadi, Terdakwa III Ardiansyah alias Rian bin Abdullah, Terdakwa IV Mulyadi alias Bo'o bin Heri dan Terdakwa V Toni Hartono alias Toni bin Sahnun tersebut sama seperti yang Para Terdakwa lakukan pada hari pertama Kamis 03 Juni 2021, hanya saja buah sawit yang Para Terdakwa ambil jumlahnya lebih banyak, kemudian buah kelapa sawit tersebut Para Terdakwa jual kepada Saksi Septian Hardianto alias Septian bin Adam Abdullah dengan berat 1.900 (seribu sembilan ratus) kilogram dengan harga Rp3.600.000,00 (tiga juta enam ratus ribu rupiah), akan tetapi uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) Para Terdakwa berikan kepada Saksi Alek Haryono alias Alek bin Alimin dan saksi Herdiyana alias Yana bin Herwin karena mereka berdua tahu Para Terdakwa ada mengambil

Halaman 23 dari 38 Putusan Nomor 93/Pid.B/2021/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah kelapa sawit milik PT Sawindo Kencana dan sisanya sejumlah Rp2.600.000,00 (dua juta enam ratus ribu rupiah) Para Terdakwa bagi rata;

- Bahwa peran Para Terdakwa dalam mengambil buah kelapa sawit milik PT Sawindo Kencana yaitu Terdakwa I Ahmad Suriadi alias Suryadi bin Adam Abdullah berperan untuk memantau situasi, peran Terdakwa III Ardiansyah alias Rian bin Abdullah juga berperan mengawasi situasi dan peran Terdakwa II Tino alias Batek bin Sadi selaku sopir Jhon Deere (alat angkut buah sawit) bertugas untuk membawa Jhon Deere ke lokasi buah sawit yang akan di ambil dan sesampai dilokasi kemudian buah sawit dimasukan ke dalam bak Jhon Deere yang dilakukan oleh Terdakwa IV Mulyadi alias Bo'o bin Heri dan Terdakwa V Toni Hartono alias Toni bin Sahnun lalu buah sawit tersebut dibawa ke tempat yang sudah disepakati untuk dibongkar dan dipindahkan ke dalam bak mobil Truck yang dibawa Saksi Septian Hardianto alias Septian bin Adam Abdullah;
- Bahwa maksud dan tujuan Para Terdakwa mengambil buah kelapa sawit milik PT Sawindo Kencana adalah untuk dijual kembali dan uang hasil penjualannya Para Terdakwa bagi rata masing-masing mendapat Rp 500.000,00 (lima ratus ribu) rupiah yang telah habis dipergunakan untuk keperluan sehari-hari;
- Bahwa uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) yang Para Terdakwa berikan kepada Saksi Alek Haryono alias Alek bin Alimin dan Saksi Herdiyana alias Yana bin Herwin adalah uang hasil dari penjualan buah kelapa sawit yang Para Terdakwa berikan agar Saksi Alek Haryono alias Alek bin Alimin dan Saksi Herdiyana alias Yana bin Herwin tidak memberitahukan prbuatan Para Terdakwa tersebut kepada pihak PT Sawindo Kencana;
- Bahwa 1 (satu) unit mesin John Deere dengan nomor seri 5310 wara hijau adalah milik PT Sawindo Kencana;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki ijin mengambil buah kelapa sawit milik PT Sawindo Kencana;

5. Terdakwa V Toni Hartono alias Toni bin Sahnun, di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pada hari Kamis tanggal 3 Juni 2021 sekira pukul 12.00 WIB di Blok Carli 04/05 PT Sawindo Kencana Kecamatan Tempilang dan yang kedua pada hari Jum'at tanggal 4 Juni 2021 sekira pukul 12.00 WIB

Halaman 24 dari 38 Putusan Nomor 93/Pid.B/2021/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Blok Carli 05/06 PT Sawindo Kencana Kecamatan Tempilang ada mengambil buah sawit milik PT Sawindo Kencana;

- Bahwa Terdakwa mengambil buah sawit milik PT Sawindo Kencana bersama Terdakwa I Ahmad Suriadi alias Suryadi bin Adam Abdullah, Terdakwa II Tino alias Batek bin Sadi, Terdakwa III Ardiansyah alias Ryan bin Abdullah dan Terdakwa IV Mulyadi alias Bo'o bin Heri;
- Bahwa Terdakwa adalah karyawan PT Sawindo Kencana sebagai Tenaga Loading (tenaga angkut buah) yang bertanggungjawab mengisi buah kelapa sawit yang sudah di panen ke dalam bak Jhon Deere (alat angkut buah sawit);
- Bahwa yang mempunyai ide untuk mengambil buah kelapa sawit milik PT Sawindo Kencana adalah merupakan ide dari Para Terdakwa bersama-sama;
- Bahwa awalnya Para Terdakwa mengambil buah sawit yang pertama pada hari Kamis tanggal 3 Juni 2021 sekira pukul 12.00 WIB Para Terdakwa merencanakan untuk melakukan pencurian buah kelapa sawit dan setelah sepakat Para Terdakwa langsung berbagi tugas yaitu Terdakwa I Ahmad Suriadi alias Suryadi bin Adam Abdullah dan Terdakwa III Ardiansyah alias Rian bin Abdullah memantau situasi sekitar, kemudian Terdakwa I Ahmad Suriadi alias Suryadi bin Adam Abdullah menelpon Saksi Septian Hardianto alias Septian bin Adam Abdullah untuk menunggu di tempat yang sebelumnya sudah disepakati yaitu di Blok Carli 03 PT Sawindo Kencana dan setelah itu Terdakwa II Tino alias Batek bin Sadi berperan membawa alat Jhon Deere (alat angkut buah sawit) ke lokasi buah kelapa sawit yang akan diambil yaitu Blok Carli 04/05, kemudian Terdakwa V Toni Hartono alias Toni Hartono alias Toni bin Sahnun dan Terdakwa IV Mulyadi alias Bo'o bin Heri pergi ke lokasi Blok Carli 04/05 dan setelah Terdakwa II Tino alias Batek bin Sadi, Terdakwa IV Mulyadi alias Bo'o bin Heri dan Terdakwa V Toni Hartono alias Toni bin Sahnun sampai di lokasi Blok Carli 04/05 lalu mengangkat/memindahkan buah kelapa sawit yang berada di Blok Carli 04/05 ke dalam bak Jhon Deere (alat angkut buah sawit) dan setelah selesai kemudian buah sawit yang berada di bak Jhon Deere dibawa ke Blok Carli 03 untuk membongkar buah sawit di dalam bak Jhon Deere dipindahkan ke dalam bak mobil Truck yang dibawa Saksi Septian Hardianto alias Septian bin Adam Abdullah yang akan membeli buah kelapa sawit yang Para Terdakwa ambil tersebut, kemudian Saksi Septian Hardianto alias Septian bin Adam Abdullah membayar uang penjualan

Halaman 25 dari 38 Putusan Nomor 93/Pid.B/2021/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- buah kelapa sawit sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) sesuai dengan kisaran berat buah sawit sekira 1.600 (seribu enam ratus) kilogram, kemudian uang hasil penjualan buah kelapa sawit Para Terdakwa bagi rata;
- Bahwa yang kedua pada hari Jum'at tanggal 4 Juni 2021 sekira pukul 12.00 WIB peran dan tugas Terdakwa I Ahmad Suriadi alias Suryadi bin Adam Abdullah bersama dengan Terdakwa II Tino alias Batek bin Sadi, Terdakwa III Ardiansyah alias Rian bin Abdullah, Terdakwa IV Mulyadi alias Bo'o bin Heri dan Terdakwa V Toni Hartono alias Toni bin Sahnun tersebut sama seperti yang Para Terdakwa lakukan pada hari pertama Kamis 03 Juni 2021, hanya saja buah sawit yang Para Terdakwa ambil jumlahnya lebih banyak, kemudian buah kelapa sawit tersebut Para Terdakwa jual kepada Saksi Septian Hardianto alias Septian bin Adam Abdullah dengan berat 1.900 (seribu sembilan ratus) kilogram dengan harga Rp3.600.000,00 (tiga juta enam ratus ribu rupiah), akan tetapi uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) Para Terdakwa berikan kepada Saksi Alek Haryono alias Alek bin Alimin dan saksi Herdiyana alias Yana bin Herwin karena mereka berdua tahu Para Terdakwa ada mengambil buah kelapa sawit milik PT Sawindo Kencana dan sisanya sejumlah Rp2.600.000,00 (dua juta enam ratus ribu rupiah) Para Terdakwa bagi rata;
 - Bahwa peran Para Terdakwa dalam mengambil buah kelapa sawit milik PT Sawindo Kencana yaitu Terdakwa I Ahmad Suriadi alias Suryadi bin Adam Abdullah berperan untuk memantau situasi, peran Terdakwa III Ardiansyah alias Rian bin Abdullah juga berperan mengawasi situasi dan peran Terdakwa II Tino alias Batek bin Sadi selaku sopir Jhon Deere (alat angkut buah sawit) bertugas untuk membawa Jhon Deere ke lokasi buah sawit yang akan di ambil dan sesampai dilokasi kemudian buah sawit dimasukan ke dalam bak Jhon Deere yang dilakukan oleh Terdakwa IV Mulyadi alias Bo'o bin Heri dan Terdakwa V Toni Hartono alias Toni bin Sahnun lalu buah sawit tersebut dibawa ke tempat yang sudah disepakati untuk dibongkar dan dipindahkan ke dalam bak mobil Truck yang dibawa Saksi Septian Hardianto alias Septian bin Adam Abdullah;
 - Bahwa maksud dan tujuan Para Terdakwa mengambil buah kelapa sawit milik PT Sawindo Kencana adalah untuk dijual kembali dan uang hasil penjualannya Para Terdakwa bagi rata masing-masing mendapat Rp

Halaman 26 dari 38 Putusan Nomor 93/Pid.B/2021/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

500.000,00 (lima ratus ribu) rupiah yang telah habis dipergunakan untuk keperluan sehari-hari;

- Bahwa uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) yang Para Terdakwa berikan kepada Saksi Alek Haryono alias Alek bin Alimin dan Saksi Herdiyana alias Yana bin Herwin adalah uang hasil dari penjualan buah kelapa sawit yang Para Terdakwa berikan agar Saksi Alek Haryono alias Alek bin Alimin dan Saksi Herdiyana alias Yana bin Herwin tidak memberitahukan perbuatan Para Terdakwa tersebut kepada pihak PT Sawindo Kencana;
- Bahwa 1 (satu) unit mesin John Deere dengan nomor seri 5310 warna hijau adalah milik PT Sawindo Kencana;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki ijin mengambil buah kelapa sawit milik PT Sawindo Kencana;

Menimbang, bahwa dipersidangan, Para Terdakwa telah diberikan kesempatan untuk mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*), tetapi Para Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan saksi yang meringankan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum juga telah mengajukan barang bukti berupa:

- Uang kertas dengan pecahan Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 10 (sepuluh) lembar;
- 1 (satu) unit mesin John Deere dengan nomor seri 5310 warna hijau;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum berdasarkan Penetapan nomor 79/Pen.Pid/2021/PN Mtk dan 90/Pen.Pid/2021/PN Mtk dan telah dibenarkan oleh Para Saksi dan Para Terdakwa sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan Para Terdakwa dan barang bukti yang diajukan dipersidangan, dapatlah disusun fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 3 Juni 2021 sekira pukul 12.00 WIB di Blok Carli 04/05 PT Sawindo Kencana Kecamatan Tempilang dan yang kedua pada hari Jum'at tanggal 4 Juni 2021 sekira pukul 12.00 WIB di Blok Carli 05/06 PT Sawindo Kencana Kecamatan Tempilang Para Terdakwa ada mengambil buah sawit milik PT Sawindo Kencana;
- Bahwa Para Terdakwa yang mengambil buah sawit milik PT Sawindo Kencana adalah Terdakwa I Ahmad Suriadi alias Suryadi bin Adam Abdullah, Terdakwa II Tino alias Batek bin Sadi, Terdakwa III Ardiansyah alias Ryan bin

Halaman 27 dari 38 Putusan Nomor 93/Pid.B/2021/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Abdullah, Terdakwa IV Mulyadi alias Bo'o bin Heri, dan Terdakwa V Toni Hartono alias Toni bin Sahnun;

- Bahwa yang mempunyai ide untuk mengambil buah kelapa sawit milik PT Sawindo Kencana adalah merupakan ide dari Para Terdakwa bersama-sama;
- Bahwa awalnya Para Terdakwa mengambil buah sawit yang pertama pada hari Kamis tanggal 3 Juni 2021 sekira pukul 12.00 WIB Para Terdakwa merencanakan untuk melakukan pencurian buah kelapa sawit dan setelah sepakat Para Terdakwa langsung berbagi tugas yaitu Terdakwa I Ahmad Suriadi alias Suryadi bin Adam Abdullah dan Terdakwa III Ardiansyah alias Rian bin Abdullah memantau situasi sekitar, kemudian Terdakwa I Ahmad Suriadi alias Suryadi bin Adam Abdullah menelpon Saksi Septian Hardianto alias Septian bin Adam Abdullah untuk menunggu di tempat yang sebelumnya sudah disepakati yaitu di Blok Carli 03 PT Sawindo Kencana dan setelah itu Terdakwa II Tino alias Batek bin Sadi berperan membawa alat Jhon Deere (alat angkut buah sawit) ke lokasi buah kelapa sawit yang akan diambil yaitu Blok Carli 04/05, kemudian Terdakwa V Toni Hartono alias Toni Hartono alias Toni bin Sahnun dan Terdakwa IV Mulyadi alias Bo'o bin Heri pergi ke lokasi Blok Carli 04/05 dan setelah Terdakwa II Tino alias Batek bin Sadi, Terdakwa IV Mulyadi alias Bo'o bin Heri dan Terdakwa V Toni Hartono alias Toni bin Sahnun sampai di lokasi Blok Carli 04/05 lalu mengangkat/memindahkan buah kelapa sawit yang berada di Blok Carli 04/05 ke dalam bak Jhon Deere (alat angkut buah sawit) dan setelah selesai kemudian buah sawit yang berada di bak Jhon Deere dibawa ke Blok Carli 03 untuk membongkar buah sawit di dalam bak Jhon Deere dipindahkan ke dalam bak mobil Truck yang dibawa Saksi Septian Hardianto alias Septian bin Adam Abdullah yang akan membeli buah kelapa sawit yang Para Terdakwa ambil tersebut, kemudian Saksi Septian Hardianto alias Septian bin Adam Abdullah membayar uang penjualan buah kelapa sawit sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) sesuai dengan kisaran berat buah sawit sekira 1.600 (seribu enam ratus) kilogram, kemudian uang hasil penjualan buah kelapa sawit Para Terdakwa bagi rata;
- Bahwa yang kedua pada hari Jum'at tanggal 4 Juni 2021 sekira pukul 12.00 WIB peran dan tugas Terdakwa I Ahmad Suriadi alias Suryadi bin Adam Abdullah bersama dengan Terdakwa II Tino alias Batek bin Sadi, Terdakwa III Ardiansyah alias Rian bin Abdullah, Terdakwa IV Mulyadi alias Bo'o bin Heri dan Terdakwa V Toni Hartono alias Toni bin Sahnun tersebut sama seperti yang Para Terdakwa lakukan pada hari pertama Kamis 03 Juni 2021, hanya

Halaman 28 dari 38 Putusan Nomor 93/Pid.B/2021/PN Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saja buah sawit yang Para Terdakwa ambil jumlahnya lebih banyak, kemudian buah kelapa sawit tersebut Para Terdakwa jual kepada Saksi Septian Hardianto alias Septian bin Adam Abdullah dengan berat 1.900 (seribu sembilan ratus) kilogram dengan harga Rp3.600.000,00 (tiga juta enam ratus ribu rupiah), akan tetapi uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) Para Terdakwa berikan kepada Saksi Alek Haryono alias Alek bin Alimin dan saksi Herdiyana alias Yana bin Herwin karena mereka berdua tahu Para Terdakwa ada mengambil buah kelapa sawit milik PT Sawindo Kencana dan sisanya sejumlah Rp2.600.000,00 (dua juta enam ratus ribu rupiah) Para Terdakwa bagi rata;

- Bahwa peran Para Terdakwa dalam mengambil buah kelapa sawit milik PT Sawindo Kencana yaitu Terdakwa I Ahmad Suriadi alias Suryadi bin Adam Abdullah berperan untuk memantau situasi, peran Terdakwa III Ardiansyah alias Rian bin Abdullah juga berperan mengawasi situasi dan peran Terdakwa II Tino alias Batek bin Sadi selaku sopir Jhon Deere (alat angkut buah sawit) bertugas untuk membawa Jhon Deere ke lokasi buah sawit yang akan di ambil dan sesampai dilokasi kemudian buah sawit dimasukan ke dalam bak Jhon Deere yang dilakukan oleh Terdakwa IV Mulyadi alias Bo'o bin Heri dan Terdakwa V Toni Hartono alias Toni bin Sahnun lalu buah sawit tersebut dibawa ke tempat yang sudah disepakati untuk dibongkar dan dipindahkan ke dalam bak mobil Truck yang dibawa Saksi Septian Hardianto alias Septian bin Adam Abdullah;
- Bahwa maksud dan tujuan Para Terdakwa mengambil buah kelapa sawit milik PT Sawindo Kencana adalah untuk dijual kembali dan uang hasil penjualannya Para Terdakwa bagi rata masing-masing mendapat Rp 500.000,00 (lima ratus ribu) rupiah yang telah habis dipergunakan untuk keperluan sehari-hari;
- Bahwa Saksi Septian Hardianto alias Septian bin Adam Abdullah tidak mengetahui buah kelapa sawit yang Saksi beli tersebut adalah milik PT Sawindo Kencana yang diambil oleh Para Terdakwa tanpa izin;
- Bahwa uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) yang Para Terdakwa berikan kepada Saksi Alek Haryono alias Alek bin Alimin dan Saksi Herdiyana alias Yana bin Herwin adalah uang hasil dari penjualan buah kelapa sawit yang Para Terdakwa berikan agar Saksi Alek Haryono alias Alek bin Alimin dan Saksi Herdiyana alias Yana bin Herwin tidak memberitahukan perbuatan Para Terdakwa tersebut kepada pihak PT Sawindo Kencana;

Halaman 29 dari 38 Putusan Nomor 93/Pid.B/2021/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Herdiyana alias Yana bin Herwin melihat Para Terdakwa mengambil buah sawit milik PT Sawindo Kencana pada hari Kamis tanggal 3 Juni 2021 dan hari Jumat 4 Juni 2021;
- Bahwa Saksi Alek Haryono alias Alek bin Alimin melihat kejadian Para Terdakwa mengambil buah sawit pada hari Jumat tanggal 4 Juni 2021 namun tidak melihat perbuatan Para Terdakwa mengambil buah sawit pada hari Kamis tanggal 3 Juni 2021;
- Bahwa 1 (satu) unit mesin John Deere dengan nomor seri 5310 wara hijau adalah milik PT Sawindo Kencana;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki ijin mengambil buah kelapa sawit milik PT Sawindo Kencana;

Menimbang, bahwa untuk lengkapnya putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Sidang dianggap telah turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
5. Yang dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "barangsiapa" adalah siapa saja baik orang maupun badan yang menjadi subyek hukum yaitu penyanggah hak dan kewajiban hukum atau dalam hal ini adalah pelaku dari tindak pidana yang didakwakan;

Halaman 30 dari 38 Putusan Nomor 93/Pid.B/2021/PN Mtk



Menimbang, bahwa Para Terdakwa pada pokoknya membenarkan bahwa keseluruhan identitas yang tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum adalah diri Para Terdakwa. Demikian pula keseluruhan Saksi-Saksi pada pokoknya telah menerangkan bahwa yang dimaksud dengan Terdakwa I Ahmad Suriadi alias Suryadi bin Adam Abdullah, Terdakwa II Tino alias Batek bin Sadi, Terdakwa III Ardiansyah alias Rian bin Abdullah, Terdakwa IV Mulyadi alias Bo'o bin Heri, dan Terdakwa V Toni Hartono alias Toni bin Sahnun adalah diri masing-masing Para Terdakwa yang saat ini dihadapkan dan diperiksa di persidangan Pengadilan Negeri Mentok;

Menimbang, bahwa dengan demikian menjadi jelas bahwa yang dimaksud dengan unsur barangsiapa dalam hal ini adalah diri Para Terdakwa, sedangkan apakah Para Terdakwa dapat dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan suatu tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum, tentunya akan dipertimbangkan lebih lanjut apakah keseluruhan unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya, telah terbukti secara sah dan meyakinkan dalam perbuatannya, dengan demikian unsur "barangsiapa" telah terpenuhi dalam diri Para Terdakwa;

Ad. 2 Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan unsur alternatif dan tidak perlu dibuktikan secara keseluruhan, dan jika salah satu sub unsur telah terpenuhi maka sudah dapat dikatakan unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa menurut Simons, "mengambil" itu ialah membawa suatu barang menjadi berada dalam penguasaannya atau membawa barang tersebut secara mutlak berada di bawah penguasaannya yang nyata, dengan kata lain, pada waktu pelaku melakukan perbuatannya, barang tersebut harus belum berada dalam penguasaannya. Selanjutnya, menurut arrest Hoge Raad tanggal 12 Nop 1894, W 6578 dan tanggal 4 Maret 1935 N.J. 1935, 681, W 12932 menyatakan bahwa perbuatan mengambil itu telah selesai, apabila barang tersebut telah berada di tangan si pelaku, walaupun seandainya benar ia kemudian telah melepaskan kembali barang itu karena ketahuan oleh orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang adalah segala sesuatu yang berwujud maupun tak berwujud;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap

Halaman 31 dari 38 Putusan Nomor 93/Pid.B/2021/PN Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipersidangan pada hari Kamis tanggal 3 Juni 2021 sekira pukul 12.00 WIB di Blok Carli 04/05 PT Sawindo Kencana Kecamatan Tempilang dan yang kedua pada hari Jum'at tanggal 4 Juni 2021 sekira pukul 12.00 WIB di Blok Carli 05/06 PT Sawindo Kencana Kecamatan Tempilang Para Terdakwa ada mengambil buah sawit milik PT Sawindo Kencana. Para Terdakwa yang mengambil buah sawit milik PT Sawindo Kencana adalah Terdakwa I Ahmad Suriadi alias Suryadi bin Adam Abdullah, Terdakwa II Tino alias Batek bin Sadi, Terdakwa III Ardiansyah alias Ryan bin Abdullah, Terdakwa IV Mulyadi alias Bo'o bin Heri, dan Terdakwa V Toni Hartono alias Toni bin Sahnun. Yang mempunyai ide untuk mengambil buah kelapa sawit milik PT Sawindo Kencana adalah merupakan ide dari Para Terdakwa bersama-sama. Awalnya Para Terdakwa mengambil buah sawit yang pertama pada hari Kamis tanggal 3 Juni 2021 sekira pukul 12.00 WIB Para Terdakwa merencanakan untuk melakukan pencurian buah kelapa sawit dan setelah sepakat Para Terdakwa langsung berbagi tugas yaitu Terdakwa I Ahmad Suriadi alias Suryadi bin Adam Abdullah dan Terdakwa III Ardiansyah alias Rian bin Abdullah memantau situasi sekitar, kemudian Terdakwa I Ahmad Suriadi alias Suryadi bin Adam Abdullah menelpon Saksi Septian Hardianto alias Septian bin Adam Abdullah untuk menunggu di tempat yang sebelumnya sudah disepakati yaitu di Blok Carli 03 PT Sawindo Kencana dan setelah itu Terdakwa II Tino alias Batek bin Sadi berperan membawa alat Jhon Deere (alat angkut buah sawit) ke lokasi buah kelapa sawit yang akan diambil yaitu Blok Carli 04/05, kemudian Terdakwa V Toni Hartono alias Toni Hartono alias Toni bin Sahnun dan Terdakwa IV Mulyadi alias Bo'o bin Heri pergi ke lokasi Blok Carli 04/05 dan setelah Terdakwa II Tino alias Batek bin Sadi, Terdakwa IV Mulyadi alias Bo'o bin Heri dan Terdakwa V Toni Hartono alias Toni bin Sahnun sampai di lokasi Blok Carli 04/05 lalu mengangkat/memindahkan buah kelapa sawit yang berada di Blok Carli 04/05 ke dalam bak Jhon Deere (alat angkut buah sawit) dan setelah selesai kemudian buah sawit yang berada di bak Jhon Deere dibawa ke Blok Carli 03 untuk membongkar buah sawit di dalam bak Jhon Deere dipindahkan ke dalam bak mobil Truck yang dibawa Saksi Septian Hardianto alias Septian bin Adam Abdullah yang akan membeli buah kelapa sawit yang Para Terdakwa ambil tersebut, kemudian Saksi Septian Hardianto alias Septian bin Adam Abdullah membayar uang penjualan buah kelapa sawit sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) sesuai dengan kisaran berat buah sawit sekira 1.600 (seribu enam ratus) kilogram, kemudian uang hasil penjualan buah kelapa sawit Para Terdakwa bagi rata. Para Terdakwa mengambil buah sawit yang kedua pada hari Jum'at tanggal 4 Juni 2021 sekira

Halaman 32 dari 38 Putusan Nomor 93/Pid.B/2021/PN Mtk



pukul 12.00 WIB peran dan tugas Terdakwa I Ahmad Suriadi alias Suryadi bin Adam Abdullah bersama dengan Terdakwa II Tino alias Batek bin Sadi, Terdakwa III Ardiansyah alias Rian bin Abdullah, Terdakwa IV Mulyadi alias Bo'o bin Heri dan Terdakwa V Toni Hartono alias Toni bin Sahnun tersebut sama seperti yang Para Terdakwa lakukan pada hari pertama Kamis 03 Juni 2021, hanya saja buah sawit yang Para Terdakwa ambil jumlahnya lebih banyak, kemudian buah kelapa sawit tersebut Para Terdakwa jual kepada Saksi Septian Hardianto alias Septian bin Adam Abdullah dengan berat 1.900 (seribu sembilan ratus) kilogram dengan harga Rp3.600.000,00 (tiga juta enam ratus ribu rupiah), akan tetapi uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) Para Terdakwa berikan kepada Saksi Alek Haryono alias Alek bin Alimin dan saksi Herdiyana alias Yana bin Herwin karena mereka berdua tahu Para Terdakwa ada mengambil buah kelapa sawit milik PT Sawindo Kencana dan sisanya sejumlah Rp2.600.000,00 (dua juta enam ratus ribu rupiah) Para Terdakwa bagi rata. Peran Para Terdakwa dalam mengambil buah kelapa sawit milik PT Sawindo Kencana yaitu Terdakwa I Ahmad Suriadi alias Suryadi bin Adam Abdullah berperan untuk memantau situasi, peran Terdakwa III Ardiansyah alias Rian bin Abdullah juga berperan mengawasi situasi dan peran Terdakwa II Tino alias Batek bin Sadi selaku sopir Jhon Deere (alat angkut buah sawit) bertugas untuk membawa Jhon Deere ke lokasi buah sawit yang akan di ambil dan sesampai dilokasi kemudian buah sawit dimasukan ke dalam bak Jhon Deere yang dilakukan oleh Terdakwa IV Mulyadi alias Bo'o bin Heri dan Terdakwa V Toni Hartono alias Toni bin Sahnun lalu buah sawit tersebut dibawa ke tempat yang sudah disepakati untuk dibongkar dan dipindahkan ke dalam bak mobil Truck yang dibawa Saksi Septian Hardianto alias Septian bin Adam Abdullah. Maksud dan tujuan Para Terdakwa mengambil buah kelapa sawit milik PT Sawindo Kencana adalah untuk dijual kembali dan uang hasil penjualannya Para Terdakwa bagi rata masing-masing mendapat Rp 500.000,00 (lima ratus ribu) rupiah yang telah habis dipergunakan untuk keperluan sehari-hari. Uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) yang Para Terdakwa berikan kepada Saksi Alek Haryono alias Alek bin Alimin dan Saksi Herdiyana alias Yana bin Herwin adalah uang hasil dari penjualan buah kelapa sawit yang Para Terdakwa berikan agar Saksi Alek Haryono alias Alek bin Alimin dan Saksi Herdiyana alias Yana bin Herwin tidak memberitahukan perbuatan Para Terdakwa tersebut kepada pihak PT Sawindo Kencana. Saksi Herdiyana alias Yana bin Herwin melihat Para Terdakwa mengambil buah sawit milik PT Sawindo Kencana pada hari Kamis tanggal 3 Juni 2021 dan hari Jumat 4 Juni

Halaman 33 dari 38 Putusan Nomor 93/Pid.B/2021/PN Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2021. Bahwa Saksi Alek Haryono alias Alek bin Alimin melihat kejadian Para Terdakwa mengambil buah sawit pada hari Jumat tanggal 4 Juni 2021 namun tidak melihat perbuatan Para Terdakwa mengambil buah sawit pada hari Kamis tanggal 3 Juni 2021. Para Terdakwa tidak memiliki ijin mengambil buah kelapa sawit milik PT Sawindo Kencana;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa I Ahmad Suriadi alias Suryadi bin Adam Abdullah untuk memantau situasi sekitar kemudian menelpon Saksi Septian Hardianto alias Septian bin Adam Abdullah untuk membeli buah sawit, peran Terdakwa III Ardiansyah alias Rian bin Abdullah juga mengawasi situasi sekitar dan peran Terdakwa II Tino alias Batek bin Sadi selaku sopir Jhon Deere (alat angkut buah sawit) bertugas untuk membawa Jhon Deere ke lokasi buah sawit yang akan di ambil dan sesampai dilokasi kemudian buah sawit dimasukan ke dalam bak Jhon Deere yang dilakukan oleh Terdakwa IV Mulyadi alias Bo'o bin Heri dan Terdakwa V Toni Hartono alias Toni bin Sahnun lalu buah sawit tersebut dibawa ke tempat yang sudah disepakati untuk dibongkar dan dipindahkan ke dalam bak mobil Truck yang dibawa Saksi Septian Hardianto alias Septian bin Adam Abdullah, maka Majelis Hakim berpendapat unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain telah terpenuhi dalam diri Para Terdakwa;

Ad. 3 Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “dengan maksud untuk menguasai dengan melawan hukum”, yakni “dengan maksud” dalam arti secara sempit, yaitu maksud mengambil semata-mata untuk dapat menguasai barang tersebut secara melawan hukum. Frasa “menguasai” berarti menguasai suatu barang seolah-olah ia adalah pemiliknya, yang merupakan tujuan dari tindakan mengambil di atas. Sedangkan frasa “melawan hukum”, berarti bertentangan dengan hukum, atau bertentangan dengan hak orang lain, atau tanpa hak/izin dari orang lain yang merupakan pemiliknya. Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan ke persidangan, telah diperoleh fakta hukum pertama pada hari Kamis tanggal 3 Juni 2021 Para Terdakwa telah mengambil buah sawit milik PT Sawindo Kencana sebanyak 1.600 kg (seribu enam ratus kilo gram) yang dijual kepada Saksi Septian Hardianto alias Septian bin Adam Abdullah seharga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan kedua pada hari Jumat tanggal 4 Juni 2021 Para Terdakwa telah mengambil buah sawit milik PT Sawindo Kencana sebanyak 1.900 kg (seribu sembilan ratus kilo gram) yang dijual kepada Saksi Septian Hardianto alias Septian bin Adam Abdullah

Halaman 34 dari 38 Putusan Nomor 93/Pid.B/2021/PN Mtk



seharga Rp3.600.000,00 (tiga juta enam ratus ribu rupiah) dan hasil penjualan sawit dibagi rata kepada Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan diatas Majelis Hakim berpendapat unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi dalam diri Para Terdakwa;

Ad. 4 Unsur Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu adalah bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh pelaku tidak seorang diri melainkan ada orang lain yang turut bekerjasama dengannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan Para Terdakwa dipersidangan diperoleh fakta hukum yang mengambil buah sawit milik PT Sawindo Kencana adalah Terdakwa I Ahmad Suriadi alias Suryadi bin Adam Abdullah, Terdakwa II Tino alias Batek bin Sadi, Terdakwa III Ardiansyah alias Rian bin Abdullah, Terdakwa IV Mulyadi alias Bo'o bin Heri, dan Terdakwa V Toni Hartono alias Toni bin Sahnun. Peran Terdakwa I Ahmad Suriadi alias Suryadi bin Adam Abdullah untuk memantau situasi sekitar kemudian menelpon Saksi Septian Hardianto alias Septian bin Adam Abdullah untuk membeli buah sawit, peran Terdakwa III Ardiansyah alias Rian bin Abdullah juga mengawasi situasi sekitar dan peran Terdakwa II Tino alias Batek bin Sadi selaku sopir Jhon Deere (alat angkut buah sawit) bertugas untuk membawa Jhon Deere ke lokasi buah sawit yang akan di ambil dan sesampai di lokasi kemudian buah sawit dimasukan ke dalam bak Jhon Deere yang dilakukan oleh Terdakwa IV Mulyadi alias Bo'o bin Heri dan Terdakwa V Toni Hartono alias Toni bin Sahnun lalu buah sawit tersebut dibawa ke tempat yang sudah disepakati untuk dibongkar dan dipindahkan ke dalam bak mobil Truck yang dibawa Saksi Septian Hardianto alias Septian bin Adam Abdullah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu telah terpenuhi dalam diri Para Terdakwa;

Ad.5 Unsur yang dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud perbuatan berlanjut adalah perbuatan berlanjut dan perbuatan tersebut mempunyai jenis yang sama dikarenakan:

- a. adanya satuan kehendak;
- b. perbuatan - perbuatan itu sejenis; dan



c. faktor hubungan waktu (jarak tidak terlalu lama);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan Para Terdakwa telah 2 (dua) kali mengambil buah sawit milik PT Sawindo Kencana yakni pertama pada hari Kamis tanggal 3 Juni 2021 Para Terdakwa telah mengambil buah sawit milik PT Sawindo Kencana sebanyak 1.600 kg (seribu enam ratus kilo gram) yang dijual kepada Saksi Septian Hardianto alias Septian bin Adam Abdullah seharga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan kedua pada hari Jumat tanggal 4 Juni 2021 Para Terdakwa telah mengambil buah sawit milik PT Sawindo Kencana sebanyak 1.900 kg (seribu sembilan ratus kilo gram) yang dijual kepada Saksi Septian Hardianto alias Septian bin Adam Abdullah seharga Rp3.600.000,00 (tiga juta enam ratus ribu rupiah), maka berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur yang dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut telah terpenuhi dalam diri Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kesatu;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipertimbangkan apakah Para Terdakwa memiliki pertanggungjawaban (*criminal responsibility*) sebagai syarat untuk dapat dipidana bagi orang yang telah terbukti melakukan perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Para Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Para Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

Halaman 36 dari 38 Putusan Nomor 93/Pid.B/2021/PN Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang kertas dengan pecahan Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 10 (sepuluh) lembar;
- 1 (satu) unit mesin John Deere dengan nomor seri 5310 warna hijau;

Terhadap barang bukti diatas disita dari Saksi Abu Bakar alias Abu bin A. Kadir oleh karena dipersidangan terbukti adalah barang milik PT Sawindo Kencana maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada PT Sawindo Kencana melalui Saksi Abu Bakar alias Abu bin A. Kadir;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa karena Para Terdakwa dinyatakan bersalah dan dihukum, maka kepada Para Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I Ahmad Suriadi alias Suryadi bin Adam Abdullah, Terdakwa II Tino alias Batek bin Sadi, Terdakwa III Ardiansyah alias Rian bin Abdullah, Terdakwa IV Mulyadi alias Bo'o bin Heri dan Terdakwa V Toni Hartono alias Toni bin Sahnun telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dalam keadaan memberatkan yang dilakukan secara berlanjut" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;

Halaman 37 dari 38 Putusan Nomor 93/Pid.B/2021/PN Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa:
- Uang kertas dengan pecahan Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 10 (sepuluh) lembar;
 - 1 (satu) unit mesin John Deere dengan nomor seri 5310 warna hijau;
- Dikembalikan kepada PT Sawindo Kencana melalui Saksi Abu Bakar alias Abu bin A. Kadir;
6. Membebankan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mentok, pada hari Jumat, tanggal 15 Oktober 2021, oleh kami, Sapperijanto, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Risduanita Wita, S.H., Triana Angelica, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan sarana persidangan jarak jauh (*teleconference*) pada hari Selasa tanggal 19 Oktober 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Teddy Erwin Syahputra, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mentok, serta dihadiri oleh Doddy Darendra Praja, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bangka Barat dan Para Terdakwa yang berada di Rumah Tahanan Muntok.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Risduanita Wita, S.H.

Sapperijanto, S.H., M.H.

Triana Angelica, S.H.

Panitera Pengganti,

Teddy Erwin Syahputra, S.H.

Halaman 38 dari 38 Putusan Nomor 93/Pid.B/2021/PN Mtk